

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP SUBTANSI DAN PENEGAKAN HUKUM.

Edi Setiadi**

Abstrak

Perkembangan yang terjadi di dunia internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam pembentukan hukum. Walaupun demikian pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri, yaitu fungsi perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum dipakai sebagai kendaraan, baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dalam penegakannya dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang kuat dan diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta berakhlak luhur.

Kata kunci: Globalisasi, pembentukan hukum

1 Pendahuluan

Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain.¹

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo mengemukakan perkembangan yang terjadi di dunia mempengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa yang antara lain muncul dalam :

1. Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionalisasi.
2. Bagaimana bahan transnasional bagi praktek hukum diciptakan.

** Edi Setiadi, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

¹ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah seminar pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996

3. Bagaimana kekuatan dari logika-logika yang berkerja dalam bidang ekonomi, negara dan tatanan Internasional juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika bidang hukum membentuk suatu microcosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih besar.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 memang tidak dijumpai suatu pasal yang langsung menjadi dasar pembentukan suatu tatanan hukum baru di tanah air, namun kalau kita melihat kepada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai empat pokok pikiran mengenai manajemen nasional” dan empat pokok tujuan negara serta prinsip negara hukum dan pemerintahan konstitusional yang di deskripsikan dalam penjelasannya, dapat dijadikan dasar bagi perumusan konsep strategi pembaruan dan pembinaan hukum nasional.

Dalam kerangka Undang-undang Dasar 1945 tujuan hukum dirumuskan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya atau dalam ungkapan Becaria tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan besar bagi sebanyak mungkin orang *to provide the greatest happiness devided among the greatest number.*

Secara teknis operasional arah pembangunan hukum di Indonesia terdapat dalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam kebijakan pembangunan lima tahun ke enam disebutkan antara lain, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan. Hal ini dilakukan agar hukum nasional Indonesia senantiasa menunjang dan megikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa depan.

Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan kepada hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembangunan hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat, antara lain dapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Dalam bahasa para ahli filsafat pencerahan, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional.

Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya. Selanjutnya untuk menjamin karya hukum yang rasional itu dapat mewujudkan tujuannya, ia harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksanaan hukum, disini peranan aparat penegak hukum sangat menentukan.

Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, dapat dipakai pola ukuran atau kriteria sebagai berikut :

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya,keagamaan dan sebagainya.
3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial²

2 Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia

Cara yang paling sederhana untuk mengatakan hadirnya fenomena globalisasi adalah dengan menunjuk kepada semakin pesatnya perkembangan bisnis waralaba di Indonesia, maraknya telenovela di televisi, dan hadirnya puluhan ribu tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Globalisasi sebaliknya juga dilukiskan dengan semakin banyaknya tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri. Di dalam globalisasi aset utama yang dimiliki suatu negara adalah keahlian dan wawasan warganya atau didalam ungkapan yang lebih populer adalah sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pengaruh global, terutama negara-negara besar dalam mempengaruhi perkembangan hukum di suatu negara, sangat terasa dan hal ini tidak bisa dibendung, dengan menggunakan kekuatan ekonomi suatu negara seperti Amerika Serikat dapat dengan mudah mempengaruhi pembangunan suatu sistem hukum nasional suatu bangsa. Misalnya melalui proyek ELIPS. Dalam hubungan ini Louis Henkin mengatakan bahwa negara adidaya dengan posisinya dapat melakukan paksaan dan muslihat dalam proses tawar menawar³

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembangunan Hukum dalam rangka Pembangunan hukum Nasional*, Binacipta, Bandung,1986,hal.6

³ Louis Henkin, dalam J Panglaykin, *Tata Ekonomi Internasional Baru Menuju Dialog Utara Selatan dan Organisasi Kekuasaan Tandingan Yang efektif*, Analisa CSIS, 1982,hal.527

Proyek ELIPS ini sekarang terlibat dalam penyiapan rancangan seperangkat undang-undang yang baru sama sekali di bidang bisnis dan perdagangan, juga terhadap pembaruan dalam pendidikan hukum agar makin berorientasi kepada bisnis, serta komputerisasi hukum.

Pembangunan sistem hukum harus diartikan hukum sebagai pranata suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai lembaga dalam arti organisasi penegak hukum, pembaruan terhadap bidang ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama orde baru hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan-tindakan pemerintah, dengan kata lain hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.⁴

Dalam tataran normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki negara Indonesia adalah negara hukum dengan menjamin tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi, dan asas pemerintahan berfungsi mengabdikan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang ingin diperjuangkan oleh negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan hukum, dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan hukum.

Dalam sebuah negara hukum, hukum mempunyai fungsi primer⁵

1. Perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
2. Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

⁴ IS Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1999, hal.14

⁵ Ibid, hal.17-18

3. Pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek. Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil.

Supremasi hukum akan tercapai apabila terjadi pembagian kekuasaan diantara lembaga pemeritahan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal ini dikemukakan pula oleh Solly Lubis bahwa ketiga kekuasaan itu harus dibagi sedemikian rupa sehingga yang satu terpisah dari yang lainnya.⁶

Konsep pemisahan seperti ini oleh Montesque dikenal dengan nama *trias politica*. Miriam Budiardjo⁷ mengungkapkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut *trias politica*, tetapi oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan.⁸

Sebelumnya telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Indikator suatu negara menjunjung tinggi supremasi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebenaran dan keadilan merupakan tujuan utama.
2. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kebebasan peradilan.
4. Keseimbangan antara tiga moralitas, moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas individual.
5. Order harus diimbangi dengan justice dan legitimasi.
6. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan.
7. Menjauhi pendekatan *ad hoc* dalam mengambil suatu keputusan.

⁶ Menurut Solly Lubis, asas pemikiran Montesqueu ini telah diterima oleh berbagai negara demokrasi lainnya walaupun dalam bentuk yang berbeda.,M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1980,hal.60

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982,hal.156

⁸ M. Kusnardi&Bintan Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta,1989,hal.1

Pembuat undang-undang tidak menghendaki agar sistem pemerintahannya disusun berdasarkan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesque, karena ajaran ini dianggap sebagai dan bersifat demokrasi liberal. Soepomo berpendapat bahwa Undang_undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan, walaupun dalam pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah mempunyai tugasnya tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga.

Sebagaimana sering dikemukakan dalam berbagai kesempatan baik oleh Satjipto Rahardjo maupun IS Susanto, bahwa hukum tidak begitu saja datang dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, dengan kata lain bahwa hukum secara imperatif terkait dengan masyarakat dimana hukum itu bekerja.

Pembangunan sistem hukum bukan berarti pembuatan undang-undang sebanyak-banyaknya, membuat banyak undang-undang malah lebih mengesankan pembangunan hukum yang kosmetik⁹ Pembangunan sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah terwujud dengan adanya konstitusi yang dikatakan bersifat demokratis karena kedaulatan berada ditangan rakyat, dan negara ini adalah negara hukum. Kalaupun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan itu bukanlah kekeliruan konstitusi tetapi kekeliruan penafsiran.

Sasaran ahir dari pembangunan sistem hukum adalah, pembangunan sistem hukum itu sendiri yang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. mempelajari sistem hukum dalam periode yang panjang.
- b. Memanfaatkan konsep sibernetika dan konsep umpan balik untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dengan lingkungan institusionalnya.
- c. Menggunakan kriteria analitis untuk mengetahui apa yang penting dalam suatu sistem sosial¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pemerintahan Baru*, Kompas 2 November 1999.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Sebuah Model Analitik Mengenai Pembangunan Sistem Hukum*, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No.12 tahun 1993.

3 Re Strukturisasi Lembaga Kekuasaan Pengadilan

Dalam salah satu kesempatan pidato Presiden Abdurrahman Wahid, (Ketika masih menjadi Presiden) mengemukakan “ pemerintah jangan membohongi rakyat “. Dari pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan, Pada masa orde baru tidak dibangun suatu sistem peradilan untuk melindungi warga negara dari diskresi sewenang-wenang yang dilakukan eksekutif, malahan dalam banyak hal yudikatif bersedia dipengaruhi eksekutif. Pada masa ini sistem peradilan tidak berkuasa (*powerless*) terhadap intervensi aparat birokrasi, etika pemerintahan (*good governance*) telah diabaikan secara mencolok.

Melakukan reformasi di bidang peradilan sesungguhnya membicarakan tentang asas persamaan di depan hukum, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan subjek hukum yang satu dengan yang lainnya di depan hukum. Prinsip persamaan ini bukan saja sebagai prinsip hukum yang paling mendasar tetapi mengandung prinsip keadilan. Banyak kasus yang tidak mencerminkan pelaksanaan asas *equality before the law*, seperti kasus eksekusi terhadap Tommy Soeharto.

Reformasi dalam struktur peradilan sebenarnya mengandung arti, bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri. Dalam reformasi peradilan ini terkait beberapa aspek, seperti aparat penegak hukum dan lembaga hukum dan ini harus dilakukan melalui proses menyeluruh dan terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman¹¹ dalam suatu sistem hukum terdapat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Soerjono Soekanto¹² dalam menentukan berlakunya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama hukumnya sendiri, kedua penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga sarana dan prasarana yang mendorong penegakan hukum, keempat masyarakat dan kelima adalah kebudayaan.

Pada kesempatan lain Lawrence Friedman¹³ mengatakan bahwa kultur hukum itu berfungsi sebagai motor penggerak keadilan, dialah yang

¹¹ Lawrence Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, 1975, hal.7-9

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.10-11

¹³ Lawrence Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubner (ed) *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, 1986, hal.17

menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikap manusia dalam masyarakatnya. Hal senada dikemukakan oleh Esmi Warrasih¹⁴, bahwa faktor kultur hukum memegang peranan penting di dalam penegakan hukum, oleh karena itu kultur hukum berfungsi untuk menjembatani antara sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya.

Dalam rangka pembangunan lembaga peradilan ini, peranan kekuasaan kehakiman sangat menonjol mengingat melalui putusan-putusan pengadilanlah proses pembentukan hukum terjadi. Dengan demikian disamping sebagai wadah pencari keadilan meyelesaikan masalahnya maka fungsi pengadilan bisa sebagai stabilisator hukum. Selain itu, dilain pihak, pengadilan lah yang dalam institusi terahir dapat melihat dan merasakan apakah suatu kebiasaan undang-undang masih sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan atau tidak. Dalam rangka ini pengadilan tidak hanya merupakan mulut atau terompet undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum baru, sehingga pengadilan disamping berfungsi sebagai penegak hukum juga sekaligus berfungsi sebagai pembaharu hukum.

Perlu diperhatikan dalam rangka kedudukan hakim sebagai pembentuk undang-undang, karena ini menyangkut efektifitas dari produk hukum yang dihasilkan. Hukum memerlukan paksaan dalam penataan ketentuannya, bisa dilakukan melalui kekuasaan. Tanpa kekuasaan, hukum tak lain hanya merupakan kaidah-kaidah sosial yang berisikan anjuran saja, sebaliknya hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya yang juga mengenal bentuk paksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer Mochtar Kusumaatmadja mengatakan “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”¹⁵.

Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan tunduk pada hukum, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukum adalah kekuasaan belaka. Di Indonesia pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah sama dengan kekuasaan, tercermin dari pendapat bahwa hukum adalah suatu alat atau sarana pembaharuan masyarakat, pendapat seperti ini dipengaruhi oleh

¹⁴Esmi Warrasih, *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*, Majalah Masalah-Masalah Hukum No, 2 Tahun 1995, Fakultas Hukum Undip,1995

¹⁵Mochtar Kusumatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hal.5

Roscou Pound yang mengatakan “ Law” dapat dilihat sebagai “ *tool of Social engenering*”¹⁶

Reformasi jangka pendek terhadap kekuasaan kehakiman bisa dimulai dari Mahkamah Agung, dengan alasan :

1. Masyarakat telah lama mengeluhkan kegagalan badan peradilan sebagai penjamin supremasi hukum dan tempat menemukan kebenaran serta keadilan.
2. Salah satu pilar cita-cita reformasi adalah mewujudkan *rule of law* atau supremasi hukum dan badan peradilan merupakan ujung tombak penjamin serta pelaksana supremasi hukum.

Hal seperti ini pun telah menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu apa yang disebut yudicial power dan yudicial system. yudicial power menyangkut kekuasaan kehakiman, sedangkan judicial system menyangkut sistem peradilan.

Menyangkut judicial power (Mahkamah Agung), dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 akan diubah dengan *Independent of Judiciary* dan ini merupakan *general principle of law* yang sangat penting. Perubahan itu nantinya menyangkut :

1. Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi (*Supreme of Court*).
2. Asas kekuasaan kehakiman yang bebas harus ditegaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bukan dalam penjelasan dan imparsial (tidak boleh memihak), kecuali untuk keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu nantinya asas oportunitas dan asas fungsi sosial akan dihapus.
3. Kewenangan judicial review harus meliputi hak uji materil terhadap undang-undang (*lex superiori derogat lex inferiori*).

Dengan kondisi seperti ini, nantinya Mahkamah Agung bisa menguji produk legislatif, legislatif sendiri bisa melakukan impeachment terhadap Presiden. Dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi Presiden mutlak harus mendengarkan Mahkamah Agung, sedangkan pemberian abolisi dan amnesti harus mendengarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁶ Roscou Pound, *An Introduction to Filosofi of Law*, New haven, 1922

Karena bisa mengimpech Presiden, maka diperlukan lembaga pengawasan bagi hakim yaitu dewan independent (*judicial committee*) yang anggotanya terdiri dari *lawyer*, tokoh masyarakat dan agama dan dari Mahkamah Agung sendiri.

Fungsi Mahkamah Agung itu tidak hanya sebagai pengatur dan pengawasan tetapi ada fungsi lain yaitu :

1. *Legal education*, semua putusan hakim harus merupakan pendidikan bagi masyarakat.
2. *Law reform function* melalui *jude made law*.
3. Harus mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi.
4. *Policy making by judge*, artinya tempat meyelesaikan konflik antara legislatif dan eksekutif. Mahkamah Agung harus dapat memberikan pertimbangan.

Menyangkut *judicial system*, ini erat kaitannya dengan adanya *good governance*

1. Adanya badan legislatif yang kuat.
2. Kekuasaan eksekutif yang profesional dan bebas KKN.
3. Kekuasaan kehakiman yang independent.
4. Keberadaan Civil soceity yang mantap
5. Keberadaan leadership sistem yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum.

Dalam proses reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan paradigma baru, maka elemen penegak hukum harus mendapat pembinaan moral, sebab seperti apa yang dikatakan oleh Herman Manheim “ *it is not the formula that desides the issue but the men who have apply the formula* “ baik buruknya hasil dari penegakan hukum tidak tergantung pada baiknya undang-undang, tetapi tergantung kepada moralitas penegak hukum itu sendiri.

4 Masalah Penegakan Hukum

Perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan perubahan sosial, dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial (*Social unrest and social tention*), hukum dituduh

ketinggalan jaman, tidak memenuhi rasa keadilan, penegak hukum dianggap tidak profesional, adresat norma dianggap tidak sadar hukum, lembaga peradilan didakwa tidak dapat menggali nilai-nilai dalam masyarakat, diskresi muncul secara tidak terkendali, DPR dilecehkan, Hakim didakwa menyalahgunakan kebebasan dan sebagainya

Atas dasar asumsi tadi penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*), hukum hanya melindungi yang “*powerfull*”, pelanggaran hak asasi manusia akan terus berlanjut dan seterusnya. Disinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (rohaniah), yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, konsep yang bersifat penuh (*Full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang mnucul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Yang harus mendapat perhatian adalah sampai sejauhmana doktrin dasar suatu negara dalam kehidupan global tidak dianggap justru sebagai kendala globalisasi (*globalization abstacle*), sampai sejauhmana aspirasi global dalam perlbagai kehidupan sosial tadi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan jati diri bangsa . sebagai contoh dapat dikemukakan apakah kejahatan ekonomi (*economic crimes*) pada masa mendatang masih dapat dikualifikasikan sebagai *crimes againt contitutions* ataukah sebagai *crimes against global economic system*.

Disinilah hukum dapat berperan sebagai mekanisme pengintegrasian yang dapat mempersatukan pelbagai dimensi kepentingan (a) antar kepentingan internal bangsa, yaitu kepentingan individual (*individual interest*) yang berkaitan dengan kepribadian seperti kebebasan, perkawinan, kepentingan substantif, yang menyangkut kepentingan publik (*public interst*) yang terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum dan negara sebagai pelindung kepentingan sosial dan kepentingan masyarakat (*Social*

interest) yaitu kemandirian, politik dan sebagainya, (b) antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, hal ini menjadi penting karena interdependensi, interaksi dan interkoneksi antar negara yang semakin meningkat dalam pelbagai aspek kehidupan (c) antar sektor kehidupan nasional. Hal ini menyangkut doktrin ketahanan nasional

Dalam bidang penegakan hukum sudah seharusnya ada transparansi antar keluarga hukum agar tidak diikuti lagi secara kaku, yurisprudensi misalnya sudah saatnya menjadi sumber hukum yang representatif, tanpa harus memandangnya sebagai tradisi yang ada di *common law system*, selanjutnya doktrin-doktrin hukum dari para pakar kiranya dapat mengisi kekosongan hukum yang ada.

Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus pula tercermin karakteristik hukum modern yang mempunyai ciri (1) *uniform and unvarying in their application*, (2) *transactional*, (3) *universalistic*, (4) *hierarchical*, (5) *organized bureaucratically*, (6) *rational*, (7) *run by professional*, (8) *lawyers replace general agents*, (9) *amandable*, (10) *political*, (11) *legislative judicial and executive are separate and distinct*.

Selain itu pendapat para pakar harus diperhitungkan dalam penegakan hukum, karena ini bisa menunjang penentu efektifitas hukum, sebagai contoh hasil riset di Amerika dan negara maju lainnya masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi tidak dapat efektif, kerana merasa dirinya bukan penjahat (*I am not really criminal*) hanya karena *unfortunate mistake* mereka harus masuk penjara, tidak ada stigma sosial yang diberikan oleh lingkungannya.

Perlu disadari bahwa menegakkan hukum dengan semangat dan jiwa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, secara konseptual merupakan malpraktek juga. Dalam hal ini harus dibedakan antara jiwa undang-undang (*the legal spirit*) sebagaimana tersurat dan tersirat dalam konsideran dan penjelasan umum undang-undang tersebut dengan jiwa penegakan hukum (*the spirit of law enforcement*) yang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Ahirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada jaman modern dan globalisasi ini hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional

Dalam era globalisasi orang tidak mungkin lagi hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik, sebagai contoh dalam hal trend kejahatan internasional, kejahatan hak asasi manusia, dan trend baru yaitu dimensi perlindungan korban kejahatan (*victim dimention*) Dimensi baru ini tidak hanya menimbulkan gerakan untuk lebih memperhatikan korban dalam *access to justice*, tetapi muncul gerakan yang menumbuhkan apa yang disebut *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi sebagai mediator.

5 Kesimpulan.

1. Pengaruh globalisasi terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia tidak dapat dihindari, hanya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi suatu negara seperti Amerika Serikat sudah bisa menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan undang-undang.
2. Kebijakan yang harus ditempuh dalam pembaharuan sistem hukum di Indonesia adalah menyangkut reformasi kekuasaan kehakiman, dan untuk jangka pendek bisa dilakukan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.
3. Khusus reformasi kalangan aparat penegak hukum adalah memperbaiki mental dan budayanya, sebab kultur hukum penegak hukum mempengaruhi proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriram, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Friedman, Lawrence, 1986, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubner (ed) *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter,
- Frideman, Lawrence, 1975, *The Legal System*, Russel Sage Fondation.
- Henkin, Louis, dalam J Panglaykin, *Tata Ekonomi Internasional Baru Menuju Dialog Utara Selatan dan Organisasi Kekuasaan Tandingan yang Efektif, Analisa CSIS, Jakarta, 1982*
- Kusnardi, M. & Bintang Saragih, 1989, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Gramedia.
- Kusumatmadja, Mochtar, tanpa tahun., *Fungsi Hukum dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta.
- Lubis, M. Solly, 1980, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni.
- Pound, Roscou, 1922, *An Introduction to Philofofi of Law*, New Haven,
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah Seminar di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Agustus,
- Rahardjo, Satjipto, 1999, *Hukum dan Pemerintahan Baru*, Kompas, 2 November.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Susanto, IS, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rejim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip.
- Warrasih Pujirahayu, Esmi, 1995, *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*, Majalah Masalah Hukum Nomor 2 tahun 1995, Undip.